

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Penyelesaian Sengketa PNS melalui PTUN Yogyakarta**

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta dibentuk berdasarkan Keppres RI Nomor 02 Tahun 1997, bersamaan dengan terbentuknya Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banda Aceh, PTUN Pekanbaru, PTUN Jambi, PTUN Bengkulu, PTUN Palangkaraya, PTUN Palu, PTUN Kendari, PTUN Mataram dan PTUN Dili. Dengan adanya Keppres tersebut wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta terpisah dari wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang. Sebelumnya Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1993 dan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/012/SK.III/1993 tanggal 5 Maret 1993. Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta merupakan peradilan tingkat pertama dengan peradilan tingkat banding masuk wilayah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Surabaya.

Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta diresmikan pada tanggal 19 Desember 1997 oleh Bapak Oetoyo Oesman, SH. Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta berlokasi di wilayah perbatasan Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul, namun masuk dalam wilayah Kabupaten Bantul, tepatnya berada di Jalan Janti No. 66 Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten

Bantul Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta terdiri dari 2 (dua) gedung perkantoran dan 1 (satu) Mushola. Gedung depan adalah gedung yang diperuntukan untuk Ruang Sidang Utama, Ruang Sidang I dan Ruang Sidang Persiapan, Ruang Ketua, Ruang Sekertaris, Ruang Rapat, Ruang Panitera, Ruang Panitera Muda Perkara, Ruang Panitera Muda Hukum, dan PTSP. Pada Tahun 2012 Gedung depan mendapat dana renovasi gedung berupa Perubahan tampak depan sesuai dengan *Prototype* Tahap 1, tanggal 2 Desember 2014 tahap 3 telah selesai pekerjaan renovasi gedung kantor berupa perubahan tampak depan sesuai dengan *Prototype* Luas 705 m<sup>2</sup>.


Gedung belakang yang terdiri dari 3 lantai digunakan untuk keperluan administrasi perkantoran, diperuntukan untuk Ruang Hakim, Ruang Panitera Pengganti, Ruang Sub Bagian Keuangan & Umum, Ruang Sub Bagian Kepegawaian, Ruang Sub Bagian IT, dan Lantai 3 Ruang Aula dan lain-lain. Berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor: 02 Tanggal 29 Januari 1997 Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Yogyakarta memiliki wilayah hukum yang meliputi Wilayah Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu:


- Pemerintah Kota Madya Yogyakarta
- Pemerintah Kabupaten Bantul Pemerintah Kabupaten Sleman
- Pemerintah Kabupaten Kulon Progo
- Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul


- Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta merupakan Peradilan Tingkat Pertama dibawah wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagai Peradilan Tingkat Banding.

Proses penyelesaian sengketa PNS (pegawai negeri sipil) bagan dibawah ini merupakan implementasi dari sosialisasi hasil diklat sengketa TUN dan sengketa ASN pasca berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif yang dilakukan oleh Bapak/Ibu Hakim anggota IKAHI (Ikatan Hakim Indonesia) PTUN Yogyakarta pada tanggal 15 Juli 2019, dalam hal ini sangat sesuai dengan adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan.

Tabel 2.  
Proses Penyelesaian Sengketa Pegawai Negeri Sipil melalui PTUN Yogyakarta







Sumber: Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Tahun 2019

Apabila Penggugat maupun Tergugat tidak puas atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Yogyakarta dapat melakukan Banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, dengan jangka waktu 14 hari dari setelah dibacakannya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta. Kenapa harus PTTUN Surabaya, karena Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta masuk wilayah kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, serta PTTUN Surabaya bersifat *judex facti* (menelaah bukti-bukti yang telah terkumpul dalam pengadilan tingkat pertama yaitu PTUN Yogyakarta dan menentukan fakta-fakta baru yang terungkap dalam persidangan di tingkat kedua yaitu pengadilan tinggi). Namun apabila di PTTUN Surabaya masih belum puas mencapai keadilan, maka Penggugat maupun Tergugat dapat mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan jangka waktu 14 hari, dari dibacakannya putusan di PTTUN Surabaya. MA dalam hal ini bersifat *judex juris* (bahwa MA hanya menelaah terkait penerapan hukum yang digunakan untuk mengadili di pengadilan tingkat pertama dan kedua, namun tidak menelaah mengenai fakta-fakta yang terungkap dalam perkara yang diajukan tersebut).

Penjelasan bagan diatas:

1. Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dirugikan atas diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) oleh pejabat TUN (Tata Usaha Negara). Pejabat TUN dalam aspek sosial terlihat sebagai yang menempati jabatan yang tinggi dilingkup organisasi atau instansi pemerintahan, dipandang sebagai administrasi yang kuat dan dilakukan secara terlatih, dalam aspek perbedaan sosial yang tangguh dan stabil.<sup>1</sup> Bahwasannya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sendiri merupakan dasar lahirnya sengketa bagi pegawai negeri sipil (PNS) yang mempunyai ciri-ciri secara khusus yakni:

- a) Penetapan secara Tertulis;
- b) Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang;
- c) Berisi tindakan hukum yang masuk lingkup Tata Usaha Negara (TUN);
- d) Berdasarkan peraturan perundang-undangan (PPU) yang masih berlaku;
- e) Bersifat konkrit, individual, dan final;<sup>2</sup>
- f) Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata secara personal dan sangat merugikan baginya.

PNS diberikan kesempatan untuk mengajukan Keberatan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang dengan jangka waktu paling lama 14 hari setelah KTUN itu diterbitkan, diberitahukan atau diterima secara personal oleh pegawai negeri sipil (PNS) yang tertera jelas dalam KTUN itu, dalam hal

---

<sup>1</sup> Miftah Thoha, 1991, "*Prespektif Perilaku Birokrasi (Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara Jilid II)*", Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 84.

<sup>2</sup> O.C Kaligis, 2002, "*Praktek-Praktek Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*", Bandung, Alumni, hlm. 7.

ini PNS dapat mengambil metode penyelesaian sesuai Pasal 129 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

2. PNS yang telah melakukan keberatan administratif, namun masih belum mendapatkan keadilan bagi dirinya, diberikan kesempatan kedua untuk mengajukan Banding administratif kepada Badan Pertimbangan ASN atas diterbitkannya KTUN yang merugikan PNS tersebut secara personal yang mana telah sesuai dengan Pasal 129 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) ataupun langsung dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Yogyakarta, ketika melakukan upaya keberatan administratif tidak ditanggapi atau tidak dijawab oleh pejabat yang berwenang dalam batas tenggang waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (PPU), maka tidak perlu menempuh upaya banding administratif, akan tetapi langsung melakukan gugatan ke PTUN Yogyakarta terhitung setelah upaya administratif dianggap dikabulkan.
3. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Yogyakarta baru berwenang untuk mengadili dengan cara memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa pegawai negeri sipil (PNS) setelah dilaksanakannya upaya administratif yaitu Keberatan administratif. Banding administratif ini ruang lingkupnya ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Surabaya, seperti kedua poin diatas yang mana dalam prespektif Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang

Peradilan Tata Usaha Negara. Seorang pegawai negeri sipil (PNS) yang dirasa masih belum mendapatkan esensi adanya keadilan terhadap dirinya setelah menempuh upaya administratif dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang terdapat dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa Gugatan yang dapat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Yogyakarta yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan:

- 1) Tergugat sesuai domisilinya (ayat 1);
- 2) Bila Tergugat lebih dari satu, ditempat kedudukan salah satu Tergugat (ayat 2);
- 3) Di kediaman Penggugat untuk diteruskan kepada Pengadilan berwenang yakni PTUN Yogyakarta (ayat 3);
- 4) Dalam hal tertentu ditentukan di tempat kedudukan Penggugat (ayat 4);
- 5) Dalam hal para pihak di luar negeri, di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta (ayat 5).

Jangka waktu untuk dapat mengajukan gugatan ke (PTUN) Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta yaitu selama 90 hari atau setara 3 bulan pada kalender, setelah diterbitkan, diumumkan, dan diterima KTUN tersebut oleh pegawai negeri sipil (PNS) yang bersangkutan.

1. Proses selanjutnya setelah mengajukan gugatan ke (PTUN) Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta yaitu *dismissal* proses oleh Ketua PTUN



Yogyakarta. Proses ini adalah menentukan gugatan yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Yogyakarta dapat diadili dengan awalan diperiksa, diputus, dan diselesaikan oleh majelis hakim pemeriksa sengketa, yang mana proses ini yang berkewenangan hanya Ketua PTUN Yogyakarta, sehingga sangat diperlukannya kecermatan dan ketelitian yang harus dimiliki maupun diemban oleh seorang Ketua PTUN Yogyakarta.

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Yogyakarta berwenang memutus suatu perkara dalam bentuk penetapan yang dilengkapi dengan adanya pertimbangan-pertimbangan secara hukum, bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasarkan hukum, dengan kriteria sebagai berikut:<sup>3</sup>

- a) Pokok-pokok gugatan bukan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Yogyakarta.
- b) Syarat gugatan tidak sesuai atau tidak terpenuhi oleh penggugat, walaupun telah diperingatkan dengan jelas dan gamblang dalam peraturan perundang-undangan (PPU), seperti diharuskan adanya lampiran telah melakukan upaya keberatan administratif yang dilakukan oleh seorang PNS.
- c) Gugatan tersebut tidak berdasarkan alasan-alasan yang *valid*.


---

<sup>3</sup>Sovia Hasanah, 2016, "Alur Penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara", <https://bit.ly/2LOjy9x>, diunduh pada tanggal 8 Desember 2019, pukul 17.18 WIB.


- d) Apa yang dituntut dalam gugatan sudah terpenuhi oleh KTUN yang digugat, sehingga tidak ada hal yang harus dimintakan hak seorang PNS yang belum terpenuhi oleh KTUN itu.
- e) Gugatan yang diajukan ke PTUN Yogyakarta sebelum waktunya, lebih dari 90 hari atau lebih dari 3 bulan sesuai kalender, setelah KTUN diterbitkan maupun diberitahukan.

Gugatan sendiri merupakan fakta-fakta hukum yang dijadikan dasar-dasar atau alasan-alasan gugatan yang mana diuraikan dalam tulisan oleh penggugat. Penggugat mendalilkan adanya suatu hubungan hukum tertentu dan oleh karenanya, mengajukan tuntutan kepada tergugat dengan melalui media litigasi yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Yogyakarta.<sup>4</sup> Penetapan ini dikeluarkan oleh PTUN dan dapat diajukan perlawanan dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diucapkan oleh ketua pengadilan TUN. Bahwa penetapan ini dapat dilakukan penundaan dengan alasan-alasan yang mendesak sesuai tabel dibawah ini:

Tabel 3. Skema Penetapan Penundaan




<sup>4</sup> A. Siti Soetami, 2011, “*Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*”, Bandung, Refika Aditama, hlm. 31.



Sumber: PTUN Yogyakarta Tahun 2019

Penundaan yang dilakukan ini menggunakan cara penyampaian penetapan penundaan yang dilakukan oleh Ketua PTUN maupun Majelis Hakim pemeriksa perkara telah diatur sesuai prosedur di PTUN yakni:

Tabel 4. Skema Penyampaian Penetapan Penundaan



Sumber: PTUN Yogyakarta Tahun 2019

Apabila penetapan tersebut batal demi hukum maka gugatan yang diajukan itu dilaksanakan hukum acara biasa di PTUN Yogyakarta. Gugatan yang diajukan tersebut didalamnya terdapat Tanggal dan Tujuan, *Statuta Persona* yaitu Identitas Penggugat dan Identitas Tergugat, *Legal Standing*, Obyek Sengketa, Jangka Waktu, Dalil (Kesimpulan yang diinginkan), Posita, Petitum.

Dalam pengajuan gugatan atas tindakan administratif secara mendaftarkan dan bayar biaya panjar dengan diikuti tindakan faktual ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Yogyakarta harus melalui upaya administratif terlebih dahulu sesuai ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), serta Pasal 75 s.d Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan ini terkait upaya administratif yang harus dilakukan oleh masyarakat secara keseluruhan bagi warga negara Indonesia, tidak secara konkret menyebutkan bagi pegawai negeri sipil (PNS), yang pada Pasal 75 Undang-Undang *a quo* menyebutkan warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan ataupun tindakan yang dilakukan pejabat pemerintahan dapat mengajukan upaya administratif kepada pejabat pemerintahan atau atasan yang menetapkan keputusan tersebut.

Kata “Dapat” dalam undang-undang *a quo* tersebut di generalisasi dapat dilakukan ataupun tidak dilakukan oleh masyarakat yang mengalami kerugian atas diterbitkannya keputusan, apabila undang-undang *a quo* dijadikan dasar dalam menyelesaikan dalam tahap pertama secara internal di dalam lembaga

maupun organisasi PNS kurang tepat. Sejujurnya PNS sendiri telah memiliki undang-undang yang mengatur secara jelas mengenai penyelesaian sengketa PNS yang terjadi akibat dari diterbitkannya keputusan, seharusnya Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam mengadili sengketa PNS dapat mempertimbangkan menggunakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), tidak hanya fokus terhadap sengketa PNS yang timbul atas adanya pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS mengakibatkan pemberhentian baru mendasarkan sengketanya pada Undang-Undang ASN, dengan begitu prosedur yang dilakukan dalam menyelesaikannya telah ditentukan pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin pegawai negeri sipil dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif yang menyatakan bahwa:.

“(1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi. (2) Pengadilan memeriksa, memutusa, dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

5. Selanjutnya setelah Ketua PTUN Yogyakarta menelaah gugatan yang diajukan oleh PNS tersebut dengan cermat dan menyatakan gugatan itu menjadi kewenangan PTUN Yogyakarta, maka Ketua PTUN menunjuk Majelis hakim pemeriksa perkara untuk mengadili dengan cara memeriksa,

memutus, dan menyelesaikan sengketa PNS tersebut dengan mengeluarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Yogyakarta atas penunjukan Majelis hakim. Memeriksa yang dilakukan Majelis hakim di pengadilan untuk menemukan fakta-fakta hukum dipersidangan.

6. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Yogyakarta juga akan mengeluarkan Penetapan Panitera untuk menunjuk Panitera Pengganti dan dan Jurusita Pengganti. Fungsi dari Panitera Pengganti (PP) ini untuk menulis hal-hal yang diutarakan dalam persidangan, melihat tanggal untuk hakim dalam menentukan persidangan selanjutnya. Fungsi dari Jurusita Pengganti (JSP) untuk mengantarkan surat panggilan persidangan bagi para pihak yang bersengketa dan menyampaikan untuk berdiri dalam acara persidangan, ketika majelis hakim memasuki dan keluar ruangan persidangan yaitu kata-katanya “Hakim memasuki ruang sidang, hadirin dimohon berdiri, kemudian hadirin berdiri, majelis hakim duduk, kepada hadirin dipersilahkan duduk kembali”.
7. Majelis hakim yang telah ditunjuk sesuai dengan Penetapan Ketua pengadilan, maka acara selanjutnya majelis hakim akan mengadakan pemeriksaan persiapan dengan cara mengkoreksi berkas-berkas yang telah dilampirkan yaitu Surat Kuasa, KTP, Kartu Keluarga, Fotocopy Akta Kelahiran, Apabila didampingi advokat harus menyertakan kartu advokat yang masih berlaku, namun apabila didampingi kuasa *isidentil* harus menyertakan Surat keterangan dan Fotocopy buku nikah. Pada dasarnya pemeriksaan persiapan ini bersifat tertutup yang dihadiri para pihak yang bersengketa saja, dengan begitu ketika

salah satu pihak maupun kedua belah pihak tidak datang dalam sidang pemeriksaan persiapan ini, maka majelis hakim PTUN Yogyakarta akan menyuruh Jurusita Pengganti (JSP) akan mengirimkan surat panggilan kepada para pihak dengan jangka waktu 6 (enam) hari sesuai kalender.

8. Setelah pemeriksaan persiapan dengan majelis hakim dan telah menelaah, serta mengoreksi berkas-berkas gugatan beserta lampiran-lampirannya, serta telah direvisi atau telah dilakukan perbaikan berkas-berkas tersebut oleh kedua belah pihak yaitu Tergugat dan Penggugat dengan didampingi advokat, maka majelis hakim akan menetapkan hari sidang pertama. Akibat jika suatu gugatan itu tidak diperbaiki, maka majelis hakim akan memberikan sanksi berupa putusan yang amarnya berbunyi gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, apabila Penggugat tidak memperbaiki hal tersebut dalam tenggang waktu yang telah ditentukan.
9. Penggugat dan Tergugat akan dipertemukan kembali pada tanggal dan hari yang telah ditentukan oleh majelis hakim dalam acara persidangan pertama yaitu pembacaan gugatan, pembacaan gugatan ini dilakukan agar tergugat dapat menyusun jawaban gugatan pada acara sidang selanjutnya. Pada sidang pertama ketua majelis hakim setelah memasuki ruang sidang akan mengatakan “sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta dalam perkara Nomor berapa disebutkan antara pihak penggugat disebutkan sebagai penggugat melawan pejabat dengan disebutkan jabatannya sebagai tergugat. Dengan ini dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum” bahwasannya di

setiap memulai acara persidangan yang sedang diperiksa, diadili, dan diputus, majelis hakim akan mengutarakan sedemikian rupa.

10. Tergugat dalam hal ini telah menyusun jawaban gugatan dengan ditujukan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta. Jawaban gugatan tersebut dibacakan oleh pihak tergugat, serta menyerahkan salinannya kepada majelis hakim dan pihak penggugat. Majelis hakim akan menentukan kembali acara sidang selanjutnya replik yaitu jawaban atau dapat disebut penguatan dalil-dalil yang dilakukan oleh penggugat, sehingga majelis hakim akan menyuruh panitera untuk melihat tanggal dan hari di kalender dalam agenda persidangan selanjutnya yaitu replik.
11. Setelah acara persidangan replik telah dianggap dibacakan oleh majelis hakim, maka acara persidangan selanjutnya yaitu duplik yang mana tidak jauh berbeda dengan replik. Duplik sendiri jawaban yang dikeluarkan oleh tergugat atas replik yang telah dianggap dibacakan, sehingga duplik ini pun dianggap dibacakan. Langsung menyerahkan kepada majelis hakim pemeriksa perkara atas salinan replik penggugat beserta duplik tergugat. Jika replik dan duplik diajukan secara tertulis, diusahakan sedapat mungkin tidak mengulangi dalil-dalil dalam gugatan/jawaban, jika diajukan secara lisan maka langsung disampaikan oleh para pihak saat persidangan berlangsung dan dicatat oleh Panitera Pengganti pada Berita acara sidang.
12. Acara sidang berikutnya yaitu pembuktian yang dilakukan oleh pihak penggugat dan tergugat dalam sengketa pegawai negeri sipil, bahwa



pembuktian ini seluruh peristiwa yang terjadi dengan metode mendengarkan dan menerima hal-hal yang dikemukakan oleh kedua belah pihak dengan saling bantah-bantahan untuk memperkuat bukti-bukti yang disodorkan kepada majelis hakim. Pada dasarnya acara pembuktian ini sangat krusial bagi para pihak yang bersengketa yang didampingi advokatnya, dikarenakan dalil-dalil yang telah ditulis atau dibacakan pada acara sidang sebelumnya harus dibuktikan dengan jelas dan memang benar peristiwa tersebut terjadi.

Pihak penggugat pada acara persidangan ini diberi kesempatan membuktikan kebenaran, kejelasan, dan ketepatan dalil-dalil gugatan yang diajukan, sedangkan pihak tergugat juga diberi kesempatan membuktikan kesesuaian, kejelasan, dan kebenaran atas apa yang disangkalkan oleh penggugat dalam persidangan.<sup>5</sup> Berdasarkan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa pembuktian yang diserahkan kepada majelis hakim didalam persidangan ini yaitu pertama surat atau tulisan yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintahan yang berkewenangan, karena surat dan tulisan tersebut sangat *urgent* dalam acara pembuktian ini untuk membuktikan hal yang membenarkan adanya sengketa yang terjadi terhadap PNS.

Dilihat dengan adanya bukti surat atau tulisan itu, bahwa bentuk tersebut mempunyai ke khususan istilah secara hukumnya itu tidak abstrak dapat

---

<sup>5</sup> Wicipto setiadi, 2001, "*Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara Suatu Perbandingan*", Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 129.

dikatakan jelas dan dipertanggungjawabkan. Lalu untuk yang kedua keterangan ahli yang mana merupakan pendapat orang yang memiliki keahlian yang diajukan dalam persidangan tentang hal yang diketahui dan dikuasai, sehingga dapat dinalar sesuai keilmuan yang dibutuhkan oleh majelis hakim yang mengadili sengketa PNS, tidak lupa juga dalam keterangan ahli ini, seorang ahli harus disumpah menurut tuntutan agama yang dipercayanya. Sesungguhnya seorang ahli dapat memberi keterangan dengan surat maupun tulisan, jadi tidak terpaku harus memberikan keterangan dengan berbicara langsung, bahwa untuk memperoleh keterangan ahli pihak penggugat maupun pihak tergugat dapat menunjuk seorang ahli atau beberapa orang ahli dalam mendukung secara objek sengketa yang sedang terjadi di persidangan.

Keterangan ahli ini sangat bermanfaat bagi majelis hakim untuk menjadi dasar pertimbangan hakim secara objektif dalam memutus sengketa yang diperiksanya, dengan begitu menciptakan keadilan, kejelasan, ketepatan, dan kemanfaatan bagi kedua belah pihak. Seseorang dapat dinobatkan sebagai ahli selain dari ilmu pengetahuan, ada persyaratan yang harus diperiksa oleh majelis hakim sebelum orang tersebut memberi keterangan sebagai ahli yakni orang yang dirasakan tidak mempunyai hubungan darah maupun hubungan perkawinan dengan para pihak yang bersengketa, orang yang sakit ingatannya, dan anak yang belum mencapai usia cakap/ masih dibawah umur 17 tahun.

Ketiga keterangan saksi menurut Pasal 104 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa berkenaan dengan hal yang dialami, didengar, dan dilihat sendiri oleh saksi secara langsung. Kehadiran saksi dalam persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Yogyakarta atas permintaan sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun untuk menjadi saksi, maka saksi harus mengucapkan sumpah menurut agama yang dipercayainya.<sup>6</sup> Dalam pemeriksaan seorang saksi oleh majelis hakim, hukumnya wajib dan majelis hakim dituntut untuk aktif, apabila saksi yang tidak datang dengan alasan tidak masuk akal atau telah dipanggil secara patut oleh pengadilan tidak datang juga, maka ketua majelis hakim biasanya akan memerintahkan kepada aparat kepolisian untuk menjemput saksi tersebut dengan paksaan agar hadir ke acara persidangan. Isu saat ini begitu banyaknya saksi bayaran yang seolah-olah saksi mengalami peristiwa itu, untuk mengantisipasi Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Yogyakarta akan memeriksa secara detail.

Saksi yang memberikan keterangan palsu dalam prespektif agama akan mendapatkan dosa yang diterimanya atas perbuatannya, sedangkan dari segi hukum akan diadili di pengadilan yang berwenang yaitu Pengadilan Negeri sesuai domisili saksi itu dengan kasus pemberi keterangan palsu. Dengan

---

<sup>6</sup> Rozali Abdullah, 2002, "*Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*", Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 72.

demikian saksi dilarang mengungkapkan pendapatnya, anggapan, dan keterangan yang diterima dari orang lain, oleh sebab itu perilaku tersebut tidak akan relevan dijadikan pertimbangan oleh majelis hakim. Bersamaan dengan keterangan ahli, keterangan saksi ini juga tidak boleh orang yang memiliki hubungan darah atau perkawinan dengan para pihak yang bersengketa, orang yang pikun atau orang yang sakit ingatan lainnya, dan orang yang masih dalam batas pengampuan atau belum cakap, terhadap sengketa TUN ini tidak boleh dibawah umur 17 tahun.<sup>7</sup>

Keempat pengakuan para pihak di persidangan ini merupakan keterangan yang dikeluarkan secara sadar atas membenarkan suatu peristiwa yang terjadi, hak hubungan hukum yang dikeluarkan para pihak, dengan maksud untuk menyelesaikan sengketa ini. Pengakuan ini bisa dilakukan oleh para pihak yang bersengketa melalui media tulisan atau lisan. Suatu pengakuan yang telah diucapkan di hadapan majelis hakim pemeriksa perkara tidak dapat ditarik kembali, namun pendapat Rozali Abdullah mengenai pengakuan ini dapat ditarik kembali dengan alasan dapat dibuktikan bahwa adanya suatu kekhilafan yang dilakukan.

Penulis menganggap hal tersebut sebenarnya tidak *valid*, dikarenakan suatu keterangan yang telah diucapkan dihadapan majelis hakim harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam hal ini ketika pihak yang

---

<sup>7</sup> Zairin Harahap, 1997, “ *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*”, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, hlm. 122-123.

bersengketa di PTUN Yogyakarta pada agenda pembuktian ini, hakim justru akan mengangap ada hal yang tidak benar, dan justru akan mengakibatkan kerugian bagi pihak yang menarik kembali pengakuan itu dengan dasar kekhilafan, diartikan *simple* bahwa ada *something* di persidangan ini. Seharusnya para pihak yang didampingi oleh advokat lebih matang dalam mempersiapkan alat-alat bukti yang dibutuhkan untuk menunjang kemenangannya di PTUN Yogyakarta.

Kelima pengetahuan hakim adalah suatu hal yang diketahui berdasarkan keilmuan yang diperolehnya dan diyakini oleh majelis hakim sendiri suatu kebenarannya sesuai peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, maupun doktrin yang bersifat pembaharuan dan tidak kaku, yang didasarkan pada asas-asas yang mencerminkan keadilan, kepastian, kebijaksanaan, dan kemanfaatan. Pengetahuan hakim ini dapat dikategorikan yang dialami oleh hakim sendiri, selama pemeriksaan perkara persidangan mengenai dugaan-dugaan guna menilai suatu fakta-fakta yang dimunculkan pada persidangan.

Beban pembuktian ini dalam sengketa pegawai negeri sipil (PNS), sebagaimana ditentukan pada Pasal 107 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa hakim yang menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya 2 (Dua) alat bukti berdasarkan keyakinan hakim. Contoh implementasinya

syarat-syarat sekurang-kurangnya dua alat bukti secara limitatif.<sup>8</sup> Dengan begitu pelaksanaan pembuktian oleh majelis hakim pemeriksa perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Yogyakarta mengedepankan pembuktian bebas terbatas untuk menemukan hukum yang tumbuh hidup dan berkembang di tengah institusi pegawai negeri sipil (PNS).<sup>9</sup>

13. Acara sidang selanjutnya yaitu kesimpulan yang dilakukan oleh penggugat dan tergugat dari mulai jawab-jawab, fakta-fakta dalam persidangan, serta analisis dan kesimpulan selama persidangan yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Bahwa majelis hakim akan menerima salinan kesimpulan yang telah dibuat pihak penggugat dan tergugat. Konsep dasar dari kesimpulan adalah hak para pihak yang bersengketa untuk mengemukakan pendapat akhir atas seluruh proses persidangan termasuk tentang bukti tertulis dan keterangan saksi/ahli pihak lawan, dengan bentuk dan isi bebas sesuai dengan selera para pihak dan ditandatangani oleh kuasa hukum/kuasa isidentil/Prinsipal. Dengan begitu majelis hakim pemeriksa perkara akan mengagendakan acara persidangan selanjutnya yaitu pembacaan putusan, dan meminta kepada panitera untuk mengecek tanggal dan hari pada kalender yang disediakan di ruang sidang.

---

<sup>8</sup> Syaiful Bakhri, 2018, *"Dinamika Hukum Pembuktian"*, Depok, Rajawali Pers, hlm. 108.

<sup>9</sup> Anjas Yanasmoro dan I Nengah, 2018, "Kajian hukum sistem pembuktian dalam peradilan tata usaha negara", *WICAKSANA, Jurnal Lingkungan & Pembangunan Volume 2 Nomor 2 Septemeber*, hlm 41.

Majelis hakim akan mengatakan “karena tidak ada lagi yang akan disampaikan oleh majelis hakim dan para pihak maka sidang hari ini selesai dan akan dilanjutkan kembali pada tanggal yang telah disepakati dengan acara pembacaan putusan. Kepada pihak yang hadir tidak diberikan surat panggilan karena pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi dari pengadilan” dengan begitu secara otomatis acara sidang selanjutnya putusan.

14. Agenda terakhir dalam persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Yogyakarta yaitu pembacaan putusan, yang pembacaan tersebut akan dilakukan oleh ketua majelis hakim pemeriksa sengketa PNS secara bergantian dengan hakim anggota 1 dan hakim anggota 2. Putusan majelis hakim dalam mengadili suatu sengketa akan berupa: a. Amar putusan menyatakan gugatan dikabulkan, maka selaku penggugat dianggap menang dan haknya bagi seorang PNS akan kembali seperti semula, dengan begitu KTUN yang diterbitkan bagi seorang PNS harus dicabut oleh pejabat TUN yang berwenang; b. Amar putusan menyatakan gugatan ditolak, dengan ini seorang PNS harus mematuhi apa yang telah tertera dalam KTUN yang telah diterbitkan tersebut; c. Amar putusan menyatakan gugatan tidak diterima, berarti gugatan tidak memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang PTUN atau seorang penggugat tidak mempunyai kepentingan atas terbitnya KTUN tersebut; d. Amar putusan yang menyatakan gugatan gugur, ketika para pihak yang bersengketa yaitu pihak penggugat dan

tergugat yang mana secara patut telah dipanggil untuk menghadiri sidang, namun tidak datang ke persidangan.<sup>10</sup>

Putusan ini tidak serta merta hanya tulisan yang memuat kata mengadili saja, akan tetapi harus memuat berbagai syarat yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu adanya kepala putusan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, adanya ID para pihak, adanya Ringkasan selama persidangan berlangsung dari mulai gugatan hingga kesimpulan, adanya Pertimbangan hakim, adanya alasan hukum yang jelas, adanya amar putusan yaitu diawali kata “Mengadili”, dan adanya rincian biaya perkara.<sup>11</sup>

Setelah pembacaan putusan itu selesai, ketua majelis hakim akan menyampaikan informasi apabila penggugat maupun tergugat ingin mengajukan banding, maka memiliki waktu selama 14 hari, dengan begitu secara otomatis sidang pada hari ini dinyatakan selesai dan ditutup.

Sengketa PNS yang telah diadili oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Yogyakarta ada beberapa contoh sengketa konkrit pegawai negeri sipil (PNS) yang telah ingkrah, serta telah menempuh diperiksa, diputus dan diselesaikan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Yogyakarta. Putusan yang dibacakan oleh

---

<sup>10</sup> A. Siti Soetami, *Op.cit*, hlm. 50.

<sup>11</sup> Zulkarnaen dan Dewi Mayaningsih, 2018, “*Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*”, Bandung, Pustaka Setia, hlm 179.



majelis hakim dengan pertimbangan-pertimbangan yang sesuai dan tidak berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara bagi sengketa PNS/ASN dan telah dimuat dalam website Mahkamah Agung (MA) yaitu:

a) Putusan Nomor 4/G/2019/PTUN.YK

Perkara yang telah diperiksa, diputus, dan diselesaikan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta selaku pengadilan tingkat pertama dilaksanakan dengan acara biasa, sehingga alurnya seperti bagan nomor 1 diatas. Bahwasannya putusan ini merupakan salah satu pengaplikasian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang mana dilakukan upaya administrasi oleh PNS yang bersengketa tersebut. Dengan begitu pihak-pihak yang termuat dalam Putusan Nomor: 4/G/2019/PTUN.YK ini antara lain sebagai berikut:

- Penggugat (selaku yang mengajukan gugatan)

Nama : Saryoto, S.Pd.

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Dahulu Pegawai Negeri Sipil

Tempat Tinggal : Dusun Pagutan RT 02/RW 08, Desa Pengkol,  
Kecamatan Nglipar, Kabupaten Gunungkidul, Propinsi  
Daerah Istimewa Yogyakarta.

**MELAWAN**

- Tergugat (Selaku yang digugat atas KTUN yang diterbitkan olehnya)

Nama Jabatan : Bupati Gunungkidul

Tempat Kedudukan : Jalan Brigjen Katamso, Nomor 1 Wonosari,  
Kabupaten Gunungkidul, Propinsi Daerah Istimewa  
Yogyakarta.

Obyek gugatan yang termuat dalam putusan ini yaitu Surat Keputusan Bupati Gunung Kidul Nomor: 208/UP/Kep.D/D4 tanggal 31 Desember 2018, tentang Pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atas nama Saryoto, S.Pd. Gugatan yang ditujukan harus memuat sesuai Pasal 1 angka 9, Pasal 87, Pasal 53, Pasal 55, dan posita/dalil gugatan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, apabila tidak terpenuhi *no metvankolijk verkland* (tidak diterima).

Gugatan yang diajukan ke PTUN Yogyakarta oleh penggugat telah timbulnya Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor: 4/PEN-DIS/2019/PTUN.YK tanggal 11 Februari 2019 tentang Penetapan Lolos Dismissal, sehingga gugatan yang diajukan tersebut menjadi kewenangan

PTUN Yogyakarta. Pada tanggal 11 Februari 2019 juga ada beberapa penetapan yang dibacakan yaitu:

- 1) Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor: 4/PEN-MH/2019/PTUN.YK tentang Penetapan Majelis Hakim.
- 2) Penetapan Panitera Nomor: 4/PEN-PPJS/2019/PTUN.YK tentang Surat Penunjukan Panitera dan Jurusita Pengganti.
- 3) Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor: 4/PEN-PP/2019/PTUN.YK tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan.

Putusan ini juga memuat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor: 4/PEN-HS/2019/PTUN.YK tanggal 27 Februari 2019 tentang Penetapan Hari Sidang, serta dalam sela-sela persidangan dalam perkara ini adanya pegantian majelis hakim yang dituangkan dalam Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor: 4/PEN-MH/2019/PTUN.YK tanggal 30 April 2019 tentang Penetapan Pergantian Majelis Persidangan. Bahwa dalam Putusan di romawi V dengan sub bab “Upaya Administrasi” menyebutkan sebagaimana yang terdapat dalam Bab II Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman penyelesaian sengketa administrasi pemerintah setelah menempuh upaya administratif menyatakan bahwa:

“Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintah setelah menempuh upaya administratif”

Senyatanya gugatan yang diajukan oleh saryoto selaku PNS pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Yogyakarta, dikarenakan KTUN tergugat yang merupakan obyek gugatan dijatuhkan secara langsung dan sudah tidak ada upaya administratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *Juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara *Juncto* Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan *Juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman penyelesaian sengketa administrasi pemerintah setelah menempuh upaya administratif, sehingga kewenangannya ada pada Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya.

Pembuktian dalam perkara ini yang muncul di persidangan seperti bukti surat yang diserahkan kepada majelis hakim pemeriksa perkara oleh Penggugat dengan diberi kode P-1 s/d P-23, sedangkan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat diberi kode T-1 s/d T-15 yang bukti surat ini akan dicocokkan dengan dalil-dalil yang telah diungkapkan secara tertulis. Bukti selanjutnya ahli yang mana penggugat menghadirkan 1 (satu) orang ahli yakni, Dr. Ridwan, S.H., M.H. lahir di Serang, 12 Februari 1967 saat ini berusia 52 tahun, beralamat di Siwalan rukun tetangga 026/rukun warga 013 Sentolo Kabupaten Kulonprogo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, pekerjaan Dosen, agama Islam.

Sedangkan ahli dari Tergugat adalah Samir Gunawan, S.H. lahir di Klaten, 27 Desember 1961 saat ini berusia 57 tahun, beralamat di Kompleks Perumahan BKN sinduadi, Mlati, Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, pekerjaan PNS dengan jabatan sebagai Kepala Bidang Pengembangan dan Supervisi Kepegawaian Kantor Regional II BKN Yogyakarta.

Bukti selanjutnya yang dihadirkan ke persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Yogyakarta yaitu saksi, bahwa dari penggugat menghadirkan saksi sebanyak 4 (empat) orang saksi yakni: 1) Ignatius Sutopo lahir di Sleman, 12 Oktober 1956 yang saat ini berusia 62 tahun, beralamat di Nglipar Lor rukun tetangga 02/ rukun warga 03 Desa Nglipar Kecamatan Nglipar Kabupaten Gunungkidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, pekerjaan pensiunan kepala sekolah, agama katolik. 2) Bimas Ariyanta, S.H. lahir di Gunungkidul, 14 Maret 1967 saat ini berusia 52 tahun, beralamat di jalan perintis kemerdekaan No. 73 rukun tetangga 031/ rukun warga 008 pandeyan Kecamatan umbulharjo Kota yogyakarta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, pekerjaan wiraswasta dalam KTP (advokat), agama Islam. 3) Samin lahir di Sleman, 15 April 1954 saat ini berusia 65 tahun, beralamat di Kwarasan rukun tetangga 01/rukun warga 02 Desa Kedungkeris Kecamatan Nglipar Kabupaten Gunungkidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, pekerjaan pensiunan Guru, agama Islam. 4) Riyanto, S.IP lahir di Sukoharjo, 09 Maret 1964 saat ini berusia 55 tahun, beralamat di Karangmojo rukun tetangga 001/rukun warga

001 Desa Karangmojo Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah, pekerjaan PNS, agama Islam.

Pengetahuan hakim dalam persidangan ini bahwa keputusan yang telah dikeluarkan tahun 2014 tentang penjatuhan disiplin oleh Bupati Gunungkidul telah dilaksanakan saryoto selaku guru, dengan begitu tahun 2018 terbit lagi keputusan Bupati Gunungkidul yang memberhentikan saryoto sebagai guru, dapat dilihat secara jelas hal ini mengindikasikan terjadinya mal administrasi. Dengan demikian pihak saryoto ini menang dan tetap menjadi guru.

Perkara yang telah diputus ini merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang prosedur penyelesaiannya menggunakan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif yang mana Perma ini baru berlaku pada tanggal 1 Januari 2019. Sehingga dapat dikatakan pada tahun 2019 terkait pelaksanaan penyelesaian sengketa pegawai negeri sipil (PNS) melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Yogyakarta memang tidak mengesampingkan Undang-Undang ASN.

b) Putusan Nomor 3/G/2018/PTUN.YK

Perkara dalam putusan ini berkaitan dengan sengketa antara PNS dengan penyelenggara negara atau pejabat pemerintah atas keputusan yang diterbitkan, sehingga PNS mengajukan gugatan ke PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) Yogyakarta. Dalam memeriksa, diputus, dan diselesaikan sengketa ini pada

tingkat pertama dengan acara peradilan biasa, oleh sebab itu para pihak yang termuat di Putusan Nomor: 3/G/2018/PTUN.YK ini antara lain:

- Pengugat selaku PNS yang dirugikan atas diterbitkan KTUN

Nama : dr. Johannes Witarto  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Dokter  
Tempat Tinggal : Jalan Hayamwuruk No. 94, RT 018/RW 005,  
Bausasran, Danurejan, Propinsi Daerah Istimewa  
Yogyakarta.

#### **MELAWAN**

- Tergugat selaku pejabat yang menerbitkan KTUN

Nama Jabatan : Bupati Kulon Progo  
Tempat Kedudukan : Jalan Perwakilan Nomor 1, Wates, Kulon Progo,  
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Obyek gugatan yang ada di Putusan Nomor: 3/G/2018/PTUN.YK adalah Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor: Pem.D/14/820/D.4 tentang Pemberhentian dan pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional dokter tertanggal 25 Januari 2018 atas nama dr. Johannes Witarto. Oleh sebab itu dr. Johannes yang memberikan kuasa kepada Yuwono Riyagung S, S.H. dan Andre Panca Febrianto P, S.H. untuk mewakili mengajukan gugatan ke PTUN Yogyakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Februari 2018 melawan

Bupati Kulon Progo yang memberikan kuasa kepada Iffah Mufidati, S.H.,M.M (Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo), Toto Wardoyo, Sm. Hk. (Kepala Sub. Bagian Pelayanan Hukum dan HAM Pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo), Kurniawan Eka Nugraha, S.H., M.H. (Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Sosialisasi Produk Hukum dan Pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo) yang mana berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/1363 tanggal 5 Maret 2018 memberikan kuasa untuk beracara di PTUN Yogyakarta kepada Azwad Z. Hakim, S.H.,M.H. (Kepala Kejaksaan Negeri Kulon Progo) dan berdasarkan Surat Kuasa Substitusi dari Kepala Kejaksaan Negeri Kulon Progo Nomor: 706/O.4.12/Gp.2/04/2018 tanggal 12 Maret 2018 memberikan kuasa kepada Herlina, S.H. dan Iman Fauzi, S.H. (selaku Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Kulon Progo).

Pembuktian yang terungkap dalam fakta-fakta persidangan yaitu bukti surat yang diserahkan oleh penggugat secara tertulis dengan kode P-1 s.d P-13, sedangkan bukti surat yang diserahkan Tergugat kepada majelis hakim pemeriksan perkara diberi kode dengan T-1 s.d T-35 semuanya bukti surat diberikan ke majelis hakim secara tertulis. Bukti keterangan ahli yang mana para pihak juga menghadirkan masing-masing 1 orang ahli, dari penggugat menghadirkan ahli Dr. Johan Erwin Isharyanto, S.H., M.H. lahir di Sleman, 9 November 1967 saat ini berusia 52 tahun, pekerjaan Dosen perguruan tinggi swasta, agama Islam, beralamat di Permata Griya Mandiri G-17 Bangunjiwo



Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sedangkan ahli dari pihak tergugat menghadirkan Samir Gunawan, S.H. lahir di Klaten, 27 Desember 1961 saat ini berusia 58 tahun, pekerjaan PNS, agama Islam, beralamat di Perumahan BKN No. 19 rukun tetangga 010/rukun warga 025 Sendangadi Mlati Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Bukti keterangan saksi ini dalam sengketa yang diadili Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Yogyakarta masing-masing para pihak penggugat dan tergugat menghadirkan 1 (satu) orang saksi. Dari pihak penggugat saksi yang hadir yaitu Sudirman, S.Pd. lahir di Kulonprogo, 13 April 1958 saat ini berusia 60 tahun, pekerjaan pensiunan Guru SD, agama Islam, beralamat di Pendem rukun tetangga 008/rukun warga 004 Sidomulyo Pengasih Kabupaten Kulonprogo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Serta dari Pihak Tergugat yaitu Triyanto Raharjo, S.sos., M.Si. lahir di Kulonprogo, 11 Maret 1968 saat ini berusia 51 tahun, pekerjaan pegawai negeri sipil (PNS), agama Islam, beralamat di Menggungan rukun tetangga 005/rukun warga 003 Tawang Sari pengasih Kabupaten Kulonprogo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pengetahuan hakim menyatakan dalam Putusan Nomor: 3/G/2018/PTUN.YK bahwa penggugat tidak dapat diterima gugatannya, dikarenakan tidak mempunyai kepentingan untuk bersengketa di PTUN Yogyakarta yang mana tidak memenuhi unsur-unsur pada Pasal 53 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Perkara ini setelah diajukan ke PTUN Yogyakarta timbul Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor: 3/PEN-DIS/2018/PTUN.YK tanggal 26 Februari 2018 tentang Penetapan lolos *dismissal* proses berbarengan dengan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor: 3/PEN-MH/2018/PTUN.YK tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini.

Perkara ini merupakan perkara yang tidak menggunakan upaya administratif, namun perkara ini lolos *dismissal* proses oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Yogyakarta, secara peraturan perundang-undangan yang tercantum pada Undang-Undang ASN dapat dikatakan hal tersebut tidak sesuai amanat. Bahwa Ketua Pengadilan TUN Yogyakarta seolah-olah mengesampingkan Undang-Undang ASN, dan ketua kurangnya kecermatan dalam menelaah suatu sengketa yang diajukan ke PTUN. Oleh sebab itu, justru menjadi problem yang akan timbulnya ketimpangan, namun Ketua PTUN Yogyakarta juga tidak dapat dipersalahkan, karena Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif baru disosialisasikan kepada ketua PTUN dalam bintek di Bali, sedangkan berlakunya Perma ini pada 1 Januari 2019 dan diadakan diklat pembahasannya pada 15 Juli 2019 di

PTUN Yogyakarta sendiri. Maka Ketua PTUN Yogyakarta tidak dapat dipersalahkan atas sengketa yang lolos *dismissal* proses ini.

Seharusnya dalam praktik, apabila orang atau badan hukum perdata mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Yogyakarta yang belum mempergunakan upaya administratif yang tersedia, berdasarkan peraturan perundang-undangan (PPU), maka dengan mendasarkan dalam ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta termuat di dalam penetapannya harusnya akan menyatakan gugatan tidak diterima karena upaya administratif yang tersedia belum dipergunakan oleh yang bersangkutan sebagai PNS. Sejatinya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Yogyakarta mengemukakan secara langsung dalam sosialisasi diklat hakim bahwa politik hukum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan memposisikan undang-undang *a quo* ini dalam menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan sebagai upaya pertama (*premium remidium*), sedangkan penyelesaian sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta sebagai upaya terakhir (*ultimatum remidium*).

Pengadilan TUN Yogyakarta dalam mengadili sengketa Tata Usaha Negara (TUN) menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif dan apabila tidak secara eksplisit peraturan dasar tersebut mengatur upaya

administratif, maka Pengadilan TUN Yogyakarta akan menggunakan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan. Karena penentuan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Yogyakarta ditentukan berdasarkan kriterianya adanya pengaturan secara khusus mengenai penyelesaian upaya administratif (Pasal 48 juncto Pasal 51 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sedangkan kewenangan PTUN Yogyakarta didasarkan pada kriteria penyelesaian upaya administrasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan, maka penilaian Pengadilan TUN Yogyakarta berdasarkan aturan dasar yang dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif haruslah dibatasi pada penggunaan aturan prosedur penyelesaian sengketa yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan bukan aturan dasar diluar Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan.<sup>12</sup>

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), secara konsep mendasar undang-undang ini mencakup sebagai peraturan pusat yang berlaku untuk seluruh Warga Negara Indonesia

---

<sup>12</sup> Muhammad Adiguna Bimasakti, 2019, "Lawsuit in administrative court after administrative proceedings based on Perma No. 6 OF 2018", *Jurnal Hukum dan Peradilan Volume 8 Nomor 3 November*, hlm. 459.

dengan hal lain lebih spesifik yaitu PNS yang ada di wilayah Indonesia yang mana bersifat mengikat baginya.<sup>13</sup> Dengan begitu adanya peraturan mandataris yang terealisasikan dari undang-undang *a quo* tersebut, sehingga terbentuknya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif. Dalam praktiknya di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta seolah-olah mengesampingkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan lebih memfokuskan untuk mengadili suatu sengketa pegawai negeri sipil (PNS) yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan.

## **B. Faktor Penghambat dalam Penyelesaian Sengketa PNS melalui PTUN Yogyakarta**

Faktor yang menghambat dalam penyelesaian sengketa bagi seorang pegawai negeri sipil (PNS) yang dikaji dalam pelaksanaan di dalam persidangan PTUN yaitu:

- 1) Para pihak yang bersengketa tidak hadir dalam acara sidang pemeriksaan, sehingga menyebabkan akan menghambatnya untuk acara sidang selanjutnya yang mana dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, 2013, "*Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*", Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 11.

Banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan menyatakan bahwa penyelesaian perkara yang diajukan ke muka Pengadilan Tingkat Pertama, dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Yogyakarta dengan jangka waktu paling lama 5 (lima) bulan untuk menyelesaikan perkara tersebut hingga pembacaan putusan yang dilakukan oleh majelis hakim pemeriksa perkara.

Opsi ketika para pihak tidak datang pada persidangan pemeriksaan ini, bahwasannya telah dipanggil secara patut oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Yogyakarta untuk melakukan pemeriksaan atas objek gugatan, identitas para pihak, dan pihak-pihak yang berkewenangan dalam persidangan siapa saja, ketika ada yang tidak tepat di dalam hal-hal tersebut penggugat diberikan waktu untuk melakukan perbaikan gugatannya. Namun tidak dilakukan perbaikan oleh penggugat sepanjang waktu yang ditentukan dan tidak hadir dalam persidangan pemeriksaan maka gugatan itu dinyatakan tidak diterima. Penggugat apabila ingin sengketanya diadili lagi oleh PTUN Yogyakarta, maka harus mendaftarkan sengketannya lagi beserta membayar uang panjar ke PTUN atas perkara yang diajukan dan hal ini sangat tidak efisien, sehingga akan memakan waktu yang amat lama.

- 2) Saksi yang tidak hadir dalam persidangan pembuktian, seakan-akan tidak menghargai suatu Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Yogyakarta dengan alasan yang kurang proposional. Bahwasannya saksi dapat tidak hadir ke persidangan dalam acara pembuktian ini dikarenakan sakit, sehingga tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai seorang saksi. Bahwa ketika saksi

sakit harus dibuktikan dengan surat dokter, apabila sakitnya menurut dokter masih bisa ditoleransi dan tidak mengganggu secara akal pikiran seorang saksi, maka saksi tetap wajib datang ke acara persidangan pembuktian untuk memberikan keterangannya. Dengan demikian ketika alasan seorang saksi ada yang mengancam dari pihak luar, maka Ketua majelis hakim pemeriksa perkara tersebut, dapat memerintahkan kepada aparat kepolisian untuk melakukan pengamanan secara detail terhadap saksi yang akan memberikan keterangan tersebut, keterangan saksi ini sangat bersifat wajib.

- 3) Hakim, bahwasannya seorang hakim diperlukan kemampuan secara logis dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang perlu dicermati dari segi peraturan perundang-undangan yang berlaku, keadilan yang mana hal ini dapat dilihat dan dibuktikan pada persidangan untuk melihat fakta-fakta hukum, kemanfaatan yang tercipta atas pertimbangan yang telah dipikirkan dan dibuat oleh hakim dengan secara matang atau konsekuen.<sup>14</sup> Sehingga independensi seorang hakim akan sangat berpengaruh dalam menyelesaikan perkara secara objektif yang mana hakim dibutuhkan keseriusan dalam pertimbangannya, karena pertanggungjawabannya langsung bersentuhan dengan sang pencipta Allah SWT. Dalam hal ini mengawasi perilaku seorang hakim dapat dilakukan oleh ketua PTUN Yogyakarta itu sendiri, sebagaimana kewenangan tersebut terdapat di Pasal 52 ayat (1), (1a), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 51

---

<sup>14</sup> M. Syamsudin, 2012, "Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif", Jakarta, Kencana, hlm 96.

Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa:

“(1) Ketua pengadilan melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas hakim, (1a) Ketua Pengadilan selain melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan perilaku panitera, sekertaris, dan jurusita di daerah hukumnya, (2) Selain tugas melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a), ketua pengadilan tinggi tata usaha negara di daerah hukumnya melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat pengadilan tata usaha negara dan menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya, (3) dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a) ketua pengadilan dapat memberikan petunjuk, teguran, dan peringatan.”

Hakim dalam hal melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi melalui beberapa tahap, pada tahap pertama akan diberikan peringatan dengan cara teguran secara langsung, pemberian teguran ini disebabkan oleh berbagai pelanggaran ringan seperti terlambat masuk kantor yang tidak tepat waktu, bahwasannya di PTUN Yogyakarta masuk jam kantor pukul 08.00 s/d 17.00 WIB, dan absensi para hakim itu menggunakan alat pendeteksi wajah dan jari, sehingga akan kelihatan saat tidak masuk kantor, serta cuti yang melebihi batas waktu yang ditentukan dalam surat cuti dengan tembusan dari ketua PTUN, maka setelah mendapat teguran secara langsung hakim akan menyadari kesalahannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya yang melakukan pelanggaran.

Sejak diterbitkannya dan di sosialisasinya Keputusan Mahkamah Agung Nomor 071/KMA/SK/V/2008 tentang ketentuan penegakan disiplin kerja dalam pelaksanaan pemberian tunjangan khusus kinerja hakim dan



pegawai negeri sipil pada Mahkamah Agung, bahwasannya hakim dan pegawai di PTUN selalu tepat waktu dan pulang selalu tepat pada jam 17.00 WIB. Tahap kedua peringatan secara tertulis yang dikeluarkan oleh ketua PTUN terhadap hakim yang melakukan pelanggaran, sehingga akan mendapatkan sanksi berupa sanksi administratif. Ada beberapa faktor yang sangat mempengaruhi seorang hakim dalam meningkatkan kedisiplinan yakni:

- a) Faktor Tata tertib yang diperlakukan;
  - b) Faktor Kepemimpinan;
  - c) Faktor Pembinaan dan Pengawasan.
- 4) Faktor Putusan yang mana ada permohonan untuk melaksanakan isi putusan yang telah dibacakan dalam acara persidangan, sebaiknya ketika pihak yang kalah harus mematuhi isi putusan tersebut, misalnya tergugat kalah dalam penyelesaian sengketa PNS ini, sehingga tergugat selaku pejabat TUN harus mematuhi isi putusan yang tertera. Namun apabila pejabat TUN itu tidak patuh, maka sebaiknya Ketua PTUN Yogyakarta memanggil Pejabat tingkatannya diatas pejabat yang bersengketa agar untuk mematuhi putusan dan dapat dikenakan sanksi tambahan secara internal yakni sanksi administrasi.<sup>15</sup> Dalam Pasal 116 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua


---


<sup>15</sup> Ladju Kusmawardi et.al, 2018, "Penerapan Sanksi Administratif dalam Putusan Perkara Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang", *Jurnal Law Reform Volume 14 Nomor 1 Desember*, hlm. 112.

atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Negara, menyatakan bahwa:

Tabel 5. Skema Pelaksanaan Putusan PTUN Yogyakarta





Sumber:

Pasal 116 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN.

Para pihak yang bersengketa di PTUN dan telah diputus sedemikian rupa, akan tetapi tidak melaksanakan putusan tersebut, sepatutnya pihak itu dapat dikenakan *dwangsom* (pembayaran uang paksa) yang mana pembayaran uang paksa ini maupun tata cara pembayarannya diatur peraturan perundang-undangan. PPU belum ada menyebutkan secara konkrit nomor dan tahun, karena masih dalam tahap perancangan. Sejatinya dalam pelaksanaan pembayaran uang paksa (*dwangsom*) ini telah diterapkan ketika tergugat yang kalah dalam persidangan yang mana *notabene* sebagai pejabat pemerintahan, telah harus melakukan *dwangsom* ketika putusan bekekuatan hukum tetap, sehingga tidak dapat lagi dilakukan upaya hukum. *Dwangsom* ini secara konsep di dalam PPU itu pembebanan pembayaran uang paksa (*dwangsom*) akan dibebankan kepada keuangan negara maupun keuangan secara personal selaku pejabat pemerintahan. Jika pembebanan *dwangsom* ini dibebankan kepada keuangan negara, untuk saat ini dilihat dari gagasan tersebut sangat tidak logis, karena keuangan negara pada tahun 2019 ini difisit dan masih banyaknya utang kepada *world bank* ataupun utang kepada Negara Cina atas pembangunan-pembangunan infrastruktur yang menjadi isu sentral yang diangkat oleh kabinet Indonesia Maju yaitu Bapak Joko Widodo selaku Presiden Republik Indonesia Tahun 2019-2024.


Ketika gagasan dalam pembebanan *dwangsom* ini dibebankan kepada keuangan personal pejabat pemerintahan yang enggan melaksanakan putusan PTUN hal sangat logis, karena kewenangannya selaku pejabat pemerintahan


dapat menerbitkan KTUN dan menyebabkan adanya sengketa timbul atas penerbitan keputusan tersebut, yang mana PNS selaku pegawai mempunyai hak disebutkan dalam Undang-Undang ASN, oleh sebab itu PNS merasa dirugikan yang mengancam kelangsungan hidupnya secara personal menjadi tidak harmonis lagi dan tidak dapat melaksanakan aktivitas seperti biasanya. Maka gagasan tersebut dikatakan logis dengan latar belakang problem sengketa ini bermula dari keputusan tata usaha negara (KTUN) yang dibuat pejabat pemerintahan itu sendiri, dengan cara diumumkan, diterbitkan, dan diserahkan kepada PNS secara pribadi.

Besaran pembayaran uang paksa (*dwangsom*) ini, ketika dibebankan kepada keuangan pribadi pejabat pemerintahan itu, dapat melalui cara yang efisien dan efektif dengan melakukan pemotongan tunjangan yang didapat selama ini oleh pejabat pemerintahan, bahwa pejabat pemerintahan ini ruang lingkupnya diposisikan pada pemerintahan pusat dan daerah. Pejabat pemerintahan yang ruang geraknya pada pemerintah pusat, secara kepegawaian dapat melakukan pemotongan tunjangannya perbulan untuk melakukan pembayaran uang paksa (*dwangsom*) melalui KPKN (Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara), sedangkan bagi pejabat pemerintahan yang lingkupnya daerah dapat dilakukan di KPKD (Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah) agar menjadi peringatan atau bahasa hukumnya memberikan efek jera kepada pejabat pemerintahan untuk lebih mempertimbangkan segala aspek PPU dan AAUPB yang ada.

*Dwangsom* ini hanya diperuntukan bagi putusan yang memuat pencabutan keputusan tata usaha negara, penerbitan tata usaha negara baru hal ini dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk tidak memberlakukan keputusan yang sebelumnya, putusan pencabutan yang memuat keduanya pencabutan keputusan tata usaha negara dan penerbitan keputusan tata usaha negara baru, serta rehabilitasi terhadap sengketa kepegawaian yang mana PNS termasuk dalam sengketa ini. Sehingga tata cara pembayaran uang paksa ini yaitu sebagai berikut:

Tabel 6. Tata cara pembayaran *dwangsom*





Sumber:

Bambang Heriyanto dkk, Naskah Akademik, "Tata cara pelaksanaan uang paksa (*dwangsom*) dan sanksi administratif pada Peradilan Tata Usaha Negara" Tahun 2019.

Cara terakhir apabila hal itu juga tidak digubris oleh pihak yang kalah, maka dapat mengajukan laporan kepada Presiden Republik Indonesia agar pihak yang kalah itu mematuhi isi dari putusan yang telah berkekuatan hukum tetap melalui ketua PTUN.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Saartje Sarah Alfons, 2018, "Konsekuensi Yuridis Terhadap Diabaikannya Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah memiliki kekuatan hukum tetap", *Jurnal SASI Volume 24 Nomor 2 Juli*, hlm. 181.

5) Faktor di Masyarakat yang mana akan membangun stigma terhadap pegawai negeri sipil (PNS), prespektif yang dibangun berbagai macam problem salah satunya dengan semakin banyak orang yang ingin menjadi PNS, maka uang negara yang digelintirkan kepada PNS-PNS yang ada selama ini akan semakin bekurang dan terlihat kecil, dikarenakan harus dibagi-bagi untuk seluruh PNS. Dibandingkan dengan orang yang bekerja di PT yang sistem kerja tidak menentu, namun yang dihasilkan ditambah uang lembur akan terlihat banyak mendapatkan gaji. Sedangkan PNS yang kental akan birokrasi yang rumit, sehingga harus konsen dalam mematuhi pimpinan dalam berkerja, yang mana kadang diluar jam kerja sebagai PNS.

Seorang PNS tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya hukum dalam mencari keadilan, sehingga menyebabkan PNS tersebut *down* dengan mengutarakan faktor yang sangat kerusial yakni keuangan. Keuangan akan menjadi krusial ketika PNS itu harus meminta pendampingan terhadap advokat, namun sangat diuntungkan bagi PNS ketika mengajukan gugatan ke PTUN Yogyakarta, karena pihak yang bersengketa dapat didampingi oleh kuasa isidentil yang mana pendampingan itu tidak harus dilakukan oleh orang yang berlatar belakang hukum. Akan tetapi harus masih dalam lingkup hubungan keluarga yang dibuktikan kartu keluarga (KK). Faktor Kebudayaan yang mempengaruhi mengenai budaya hukum untuk menjadikan suatu kebiasaan dalam kehidupan bernegara yang baik, sehingga mempunyai kesadaran, kepatuhan, ketaatan terhadap hukum yang telah termaktub dalam berbagai



peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>17</sup> Sehingga hal ini sangat berkaitan dengan eksekusi putusan TUN yang tidak optimal yang mana begitu banyak pejabat TUN yang enggan melaksanakan putusan tersebut, sebagaimana yang diutarakan Dr. Hotman Paris Hutapea, S.H., M.H., bahwa begitu banyak pejabat pemerintahan yaitu dalam hal ini pejabat tata usaha negara (TUN) yang tidak mau melaksanakan putusan TUN yang telah berkekuatan hukum tetap, yang mana hal ini diungkapkan di halaman Instagram

---

<sup>17</sup> Enrico Simanjuntak, 2014, "Prospek Ombudsman Republik Indonesia dalam rangka memperkuat pelaksanaan eksekusi Putusan Peradilan Tata Usaha Negara, *Jurnal Hukum dan Peradilan Volume 3 Nomor 2 Juli*, hlm. 167.